



P U T U S A N
Nomor: 239/B/2017/PT TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara: ---

Drs. H. SYAMSUL BAHRI ; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan

M.T. Hariono Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat,
Kabupaten Langkat, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri
Sipil, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

1. AHMAD YUNI NASUTION, S.H;-----

2. AHMAD HIDAYAT, S.H;-----

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat
pada Kantor Hukum Ahmad Yuni Nst SH & Rekan,
berkantor di Jl. Sikambing No.41-A Kelurahan Sekip,
Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2017, selanjutnya
disebut : **Penggugat/Pembnading;**-----

----- **L A W A N** -----

GOVERNUR SUMATERA UTARA ; berkedudukan di Jalan Diponegoro No.30

Kelurahan Medan Hulu, Kecamatan Medan Maimun,
Kota Medan ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. H. SULAIMAN, S.H.M.Si ; Kepala Biro Hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **T.TULUS NAIBAHO, S.H** : Kepala Bagian Bantuan Hukum;-----

3. **FREDY, S.H.,M.Hum** : Kasubbag Sengketa dan Bantuan Hukum;-----

4. **BAMBANG HARIANTO, S.H** : Staf;-----
Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, berkantor di Jl. P. Diponegoro No.30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/5804/2017, tanggal 10 Juli 2017;-----
selanjutnya disebut : **Tergugat/Terbanding**;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 239/B/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 21 Desember 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut ditingkat banding; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 04 Oktober 2017, yang dimohonkan banding; -

3. Berkas Perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 239/Pen.HS/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 17 Januari 2018, tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Hal 2 dari 7 Hal. Put. No239/B/2017/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk sengketa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/G/2017/PTUN-MDN tanggal 04 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:--

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 12 Oktober 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 66/G/2017/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding Drs. H. Syamsul Bahri serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, selanjutnya Panitera memberitahu kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor

Hal 3 dari 7 Hal. Put. No239/B/2017/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

66/G/2017/PTUN-MDN tanggal 12 Oktober 2017;

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak ada mengajukan Memori Banding dalam sengketa ini;----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas a quo dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 66/G/2017/PTUN-MDN, masing-masing tertanggal 06 Nopember 2017; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/G/2017/PTUN-MDN diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding untuk Pengggugat/Pembanding adalah dihitung setelah dibacakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 12 Oktober 2017 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/G/2017/PTUN-MDN tertanggal 04 Oktober 2017 diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena telah memenuhi ketentuan serta persyaratan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan

Hal 4 dari 7 Hal. Put. No239/B/2017/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, surat-surat bukti, dan surat-surat lain yang bersangkutan, yang diajukan pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan di bawah ini: -----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/G/2017/PTUN-MDN tanggal 04 Oktober 2017 harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/G/2017/PTUN-MDN tanggal 04 Oktober 2017 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, dan Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan, sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini; -----

----- Mengingat, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta seluruh

Hal 5 dari 7 Hal. Put. No239/B/2017/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Menguarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/G/2017/PTUN-MDN tanggal 04 Oktober 2017, yang dimohonkan banding;-
- Menghukum kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu**, tanggal **24 Januari 2018** oleh kami **H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **H.HENDRO PUSPITO, S.H., M.HUM** dan **ASMIN SIMANJORANG, S.H., MH.**, keduanya selaku Hakim Anggota; -----

----- Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu **SAHRIANI HASIBUAN, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya. -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.HUM.

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.

Hal 6 dari 7 Hal. Put. No239/B/2017/PTTUN-MDN



Panitera Pengganti,

SAHRIANI HASIBUAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi Perkara .. Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)._____